



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3317130601860002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 06 Januari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa tambakagung RT 09 RW 02 kecamatan Kaliori kabupaten Rembang Jawa tengah, dan berdomisili elektronik di Sulasih364@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 13/Kuasa/I/2024/PA.Rembang, tanggal 04 Januari 2024 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERMOHON, NIK : 3512074101560011, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ilham Zain Fadila, SH, M.Kn dan Fathul Mujaddidi Arum, SH, MH adalah Advokat dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Magetan – Wonogiri No. 5 Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 77/Kuasa/II/2024/PA.Rembang, tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya disebut “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 04 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 22 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 63/32/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama menikah 11 tahun 10 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di orang tua Pemohon di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawuhan Parge Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Samarinda kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke Jakarta kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang kurang lebih selama 2 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Kurma Aisyah Nabawi binti

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agris Setyawan, lahir di Rembang 02 Januari 2013, NIK : 3317134201130001. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Januari 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxx sering berpindah-pindah tempat setiap satu tahun sekali ke beberapa daerah sehingga Pemohon jarang pulang kerumah. Setiap Pemohon pulang Pemohon kadang tidak bernafsu untuk hubungan suami istri dengan Termohon sehingga membuat Termohon kecewa. Karena jaranganya bertemu membuat Pemohon dan Termohon hambar dalam hubungan rumah tangga menjadikan kurang romantis dan harmonis . Pemohon tidak mampu untuk memaksakan diri bersikap mesra ataupun romantis kepada Termohon, yang kenyataannya Pemohon bersikap biasa saja dengan Termohon. Karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama yaitu saat pulang untuk merayakan lebaran bersama, Pemohon bersikap biasa saja kepada Termohon. Pemohon jujur kepada Termohon sudah tidak punya keinginan untuk berhubungan suami istri dengan Termohon. Merasa kecewa Termohon meminta berpisah saja dengan Pemohon. Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Rembang. Dengan kesepakatan bersama, Pemohon mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Rembang dan Termohon menyetujuinya asalkan Pemohon yang mengajukan Perceraian tersebut;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AGRIS SETYAWAN, ST BIN DRS. AKHWAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**INDAH WULANDARI BINTI BAGONG SUPRAPTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 25 Januari 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun usaha damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, namun setiap persidangan hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata usaha damai tersebut diterima oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.Rjuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 22 Desember 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 13/Kuasa/II/2024/PA.Rembang, tanggal 04 Januari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada Ilham Zain Fadila, SH, M.Kn dan Fathul Mujaddidi Arum, SH, MH tanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 77/Kuasa/II/2024/PA.Rembang, tanggal 06 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai yang dilakukan mediator tidak berhasil, namun setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata usaha perdamaian tersebut diterima oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta kuasanya;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	62.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 207.500,00**
(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2024/PA.Rbg